

Operational Audit Analysis In Credit Policy (Empire Study On Credit Office Plus Sumedang Branch)

Wildayanti Hidayah¹, Maman Nurochman², Tita Katika³

¹²³Universitas Sebelas April Sumedang

wildayantihidayah@gmail.com, mamam295@gmail.com, tita@stie11april-sumedang.ac.id

Article Info

Article history:

Received Sep 09, 2020

Revised Sep 25, 2020

Accepted Okt 28, 2020

Keywords:

Audit Internal Analysis In Credit Policy

ABSTRACT (10 PT)

The purpose this research are (1) to determine whether operational audit of credit wisdom by Kredit Plus Sumedang has been in accordance with the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999, and (2) to examine whether the wisdom of credit at Kredit Plus Sumedang in compliance with the guideline setting up by Kredit Plus Sumedang is related with the credit approval procedure. This research is a case study. Data was analysed by qualitative descriptive analysis. The data was primary data that was collected through interview with the employee of analysis credit. The results showed that the implementation of operational audit of credit wisdom at Kredit Plus Sumedang has been in accordance with the regulation of Indonesia Central Bank No. 1/6/PBI/1999. The implementation of operational audit starts from preparation of the audit, preparation of the audit programs, audit of assignment, reporting of audit results and follow up to the result of the audit conducted by the internal audit of Kredit Plus Sumedang are in accordance with applicable regulation of Indonesia Central Bank No.1/6/PBI/1999. Furthermore, it has been proven that the credit wisdom in Kredit Plus Sumedang Office which refers to the principles of credit 5C (Character, capacity, capital, collateral, condition), 5P (Purpose, payment, party, profitability, protection) and 3R (Return, repayment, risk bearing ability) has been implemented as it should and was in compliance with the guideline that have been set by Kredit Plus Sumedang.



Copyright © 2022 SINTESA. All rights reserved.

Corresponding Author:

Ai Nunung Sri Haryati¹
Prodi Akuntansi,
Fakultas Ekonomi & Bisnis,
Jalan Angkrek Situ No 19 Sumedang Utara Sumedang.
Email: wildayantihidayah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi suatu Negara sangat bergantung pada perkembangan dari sektor perbankan. Salah satu fungsi perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dalam hal ini, perbankan membutuhkan banyak hal untuk mendukung keberhasilannya dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah bank tidak hanya ditentukan oleh strategi yang dijalankan oleh perusahaan, tetapi berkaitan juga dengan bagaimana cara perusahaan mengelola kekayaan dengan baik khususnya kredit yang akan diberikan karena kredit merupakan elemen yang sangat penting dan mempunyai risiko yang besar karena aset yang dikuasai oleh pihak luar. Secara spesifik, kredit merupakan komponen yang material dalam laporan keuangan. Bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk memantau apakah kegiatan operasional bank dapat dikatakan telah berjalan baik sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan yang ditemukan dalam rangka menunjang efektivitas. Untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas pengelolaan prosedur dan kebijakan pemberian kredit, dibutuhkan pengendalian yang efektif yaitu melalui audit operasional. Dalam audit operasional, kriteria seringkali dinyatakan dalam bentuk standard kinerja yang ditetapkan oleh manajemen (Boyton, Johnson, Kell 2003). Tahapan audit operasional meliputi audit pendahuluan, review dan pengujian pengendalian manajemen, audit rinci/lanjutan, pelaporan dan tindak lanjut.

Kredit plus merupakan suatu perusahaan yang termasuk kedalam lembaga keuangan (Finance) yang berfokus pada pelayanan pembiayaan motor, mobil, dan peralatan elektronik. Kredit merupakan kegiatan operasional terpenting dalam kegiatan operasi bank, karena perkreditan memiliki asset terbesar dibandingkan dengan kegiatan operasional lainnya. Walaupun begitu, risiko kerugian sebagian besar berasal dari kredit, maka diperlukan cara tersendiri dalam pengelolaannya. Seperti yang dilansir oleh iNews.id (www.inews.id), pada tahun 2019 nilai asset kreditplus mencapai Rp. 3,9 triliun dengan ekuitas Rp. 760 miliar dan rata-rata laba bersih Rp. 60 miliar dalam lima tahun terakhir. Adapun kasus lainnya yang terjadi baru-baru ini terkait dengan kecerobohan yang dilakukan oleh Kredit Plus Sumedang dalam proses pencairan, dimana pihak yang bersangkutan tidak mensurvey calon nasabah sehingga identitas palsu dapat melakukan pencairan yang akhirnya menyebabkan kerugian (www.koransinarpagijua.com). Kebijakan sewaktu-waktu dapat berubah tergantung situasi dan keputusan manajemen pusat. Untuk saat ini, kebijakan pemberian kredit hanya berlaku untuk nasabah lama yang berstatus karyawan atau PNS (Pegawai Negeri Sipil), untuk nasabah yang berstatus wiraswasta dan nasabah baru tidak dapat mengajukan pinjaman untuk sementara terhitung pada bulan Februari sampai batas waktu yang belum ditentukan. Masih adanya tahapan dalam prosedur dan kebijakan yang tidak dilakukan dan dipatuhi oleh bagian terkait yang akan menimbulkan kredit bermasalah bagi perusahaan, maka Kredit Plus mengevaluasinya melalui audit operasional. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan audit operasional dalam kebijakan pemberian kredit yang dijalankan oleh Kredit Plus Sumedang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mengetahui kendala dan solusi kebijakan pemberian kredit oleh Kantor Kredit Plus Sumedang.

LECTURE STUDY

Auditing

Menurut Sukrisno Agoes (2017), Auditing adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.

Audit Internal

Menurut Dr. Safuan (2017: 7), audit intern merupakan suatu aktivitas yang dilakukan untuk membantu manajemen dalam penyediaan informasi, dengan tujuan akhir yaitu menambah nilai perusahaan. Menurut Sawyer (2005: 32) menyebutkan fungsi audit intern bagi manajemen adalah sebagai berikut:

Audit Operasional

Ada beberapa definisi yang diambil dari berbagai sumber, menurut Sukrino Agoes (2017) dalam bukunya yang berjudul Auditing, audit operasional disebut juga dengan manajemen audit yang merupakan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.

Audit operasional dapat digunakan oleh pihak manajemen perusahaan atau pemilik untuk membantu mereka dalam mempertahankan efisiensi dan efektifitas kegiatan perusahaan semakin kompleks. Pelaksanaan audit operasional tidak terlepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimilikinya, seperti waktu, biaya dan keahlian auditor yang diperlukan. Auditor operasional tidak dapat memecahkan semua permasalahan yang ada tapi hanya membantu memecahkan masalah yang mempunyai pengaruh cukup besar dalam kegiatan objek yang diaudit.

Pengertian Kredit

Menurut Drs. Amir Rajab Batubara, Fidaus (2017), menyatakan bahwa kredit itu adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu di hari yang akan datang. Menurut Kasmir, septiandi (2018) "Kredit adalah penyediaan uang atau yang disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan lain pihak peminjam berkewajiban melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga yang telah ditentukan".

Dalam UU RI Nomor 10 Tahun 1998 (pasal 21 ayat 11), kredit adalah peyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam- meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga Kredit merupakan asset bank yang memiliki risiko (risk asset) karena asset tersebut dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur dan dana yang dipergunakan bank untuk dipinjamkan sebagian besar merupakan titipan masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan dan giro. Oleh karena itu, bank harus berusaha keras dalam mengelola asset tersebut agar kualitas kredit menjadi sehat dalam arti produktif sehingga bank dapat menjamin keamanan dana masyarakat yang telah disimpan di bank dan juga dapat memberikan kontribusi pendapatan yang besar bagi bank.

Dalam aktivitas perkreditan, pengambilan keputusan dalam menentukan disetujui atau tidaknya permohonan suatu kredit adalah langkah terakhir dari tahap penyeleksian dan merupakan awal pelaksanaan atau realisasi kredit apabila permohonan kredit disetujui. Dalam hal ini manajemen akan sangat berperan, karena pengambilan keputusan mengenai pemberian kredit dilakukan oleh manajemen. Bank harus meminimalisir risiko munculnya kredit bermasalah. Untuk memastikan bahwa kegiatan operasional bank khususnya pemberian kredit telah berjalan baik dan tepat sasaran sekaligus memberikan perbaikan atas segala kekurangan, maka bank perlu melakukan suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang dijalankan salah satunya melalui audit operasional. Tahapan Audit operasional menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahapan kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit. Dimana persiapan Audit merupakan pelaksanaan audit yang harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan. Penyusunan Program Audit berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun program audit, adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung. Pelaksanaan Penugasan Audit adalah tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Pelaporan Hasil Audit dimana setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkecenderungan untuk menuangkan hasil audit tersebut kedalam laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar laporan yang disajikan akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut hasil Audit meliputi pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut, analisis kecukupan tindak lanjut dan pelaporan tindak lanjut.

METHODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus empiris. Penelitian dilaksanakan di Kantor Kredit plus Sumedang Bulan Maret 2020. Objek Penelitian yaitu Kantor Kredit Plus Sumedang dengan Subyek yang diteliti yaitu pegawai Analis Kredit dan Audit Internal. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Wawancara Estenberg, Sugiyono (2017: 231), mendefinisikan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar Informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung mengenai keadaan perusahaan dan kebijakan pemberian kredit, kepada karyawan yang bertugas pada bagian terkait.
- b. Dokumentasi Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mempelajari dokumen, berkas, atau catatan yang berhubungan dengan obyek penelitian seperti gambaran umum perusahaan, sejarah, struktur organisasi, dan dokumen-dokumen mengenai perkreditan.

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas Interval), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability* (obyektivitas) Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu berikut penjelasannya Triangulasi sumber data menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari ketiga data tersebut, tidak bisa diratakan tetapi dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, berbeda, dan spesifik dari tiga sumber data tersebut. Data yang telah dianalisis oleh penulis sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member *check*) dengan tiga sumber data. dengan cara melakukan pengecekan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya. Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Bila dengan tiga teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain untuk memastikan data mana yang dianggap benar atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya yang berbeda-beda. Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel, untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan Sistem

pengendalian intern merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perusahaan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilakukan auditor internal pada tahap persiapan audit adalah pendekatan auditor intern, penetapan penugasan dengan dikeluarkannya surat penugasan yang menetapkan ketua, anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit untuk kemudian dilakukan pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.

1. Persiapan Audit

a) Penetapan penugasan Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala Divisi Pengawasan Kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan tim anggota audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit. Jumlah tim audit dalam ditugaskan dalam pemeriksaan kredit terdiri dari tiga orang yang terdiri dari ketua tim, satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit komersil dan satu orang auditor untuk pemeriksaan kredit personal. Waktu yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit adalah 4 hari, dan dilakukan secara periodik yaitu sekitar 3 atau 6 bulan sekali. Pelaksanaan pada tahap ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 di tahapan persiapan audit. b) Pemberitahuan Audit Pelaksanaan pemeriksaan kredit dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit yang disampaikan kepada kantor cabang Kredit Plus Sumedang sebelum audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut mengemukakan tentang beberapa hal, diantaranya :1) Penegasan kembali wewenang auditor internal kredit untuk melakukan audit kredit.2) Rencana pertemuan awal dengan kepala satuan Auditee untuk menjelaskan tujuan audit mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja Auditee. 3) Susunan ketua dan anggota tim. 4) Informasi yang diperlukan.

Selanjutnya kepala satuan kerja auditee dalam hal ini Kredit Plus meneruskan kepada staff yang bersangkutan sebagai pemberitahuan akan dilakukan audit oleh Auditor Internal kredit dan intruksi untuk mempersiapkan data atau informasi serta dokumen yang diperlukan. Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia No.1/PBI/1999 pada tahapan persiapan audit.

c) Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis sehingga auditor dapat merumuskan tujuan audit secara lebih jelas. Dalam tahap ini auditor internal kredit melakukan pemahaman aspek-aspek dari auditee antara lain fungsi, struktur organisasi kredit, wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan kredit, kebijakan kredit, sistem dan prosedur operasional kredit, aspek legal dan ketentuan lainnya. Pada tahap ini, prosedur yang dijalankan auditor internal kredit adalah :

- 1) memahami wewenang dan tanggung jawab dari pemimpin cabang, pemimpin bagian administrasi kredit, marketing support, supervise kredit dan pemimpin seksi penagihan atau supervise collection.
- 2) Memahami alur kerja yang terkait dengan pengelolaan kredit.
- 3) Memahami kebijakan dan prosedur pemberian kredit yang terkait dengan pengelolaan kredit. Seperti tahap permohonan, tahap analisis kelayakan kredit, tahap pemeringkatan kredit, tahap keputusan kredit, tahap perjanjian kredit, tahap realisasi kredit, tahap pembukuan, tahap dokumentasi kredit serta tahap supervise dan pelaporan.

Tim audit memperoleh pemahaman mengenai manajemen SDM dan implemetasi kredit dengan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK), Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), dan keputusan-keputusan Direksi (SK Direksi) lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut. Persiapan audit yang dijalankan telah memadai dimana sebelum melakukan pemeriksaan kredit, auditor internal kredit terlebih dahulu menerima penugasan dari Kepala Divisi Pengawasan dalam bentuk surat penugasan untuk melakukan pemeriksaan kegiatan perkreditan pada kantor Kredit Plus Sumedang. Hal ini merupakan legalitas formal yang dibutuhkan sebagai bentuk penugasan sekaligus kewenangan yang diberikan kepada auditor internal kredit untuk melakukan pemeriksaan. Setelah menerima penugasan, auditor internal memberitahukan kepada Kredit Plus dalam bentuk surat pemberitahuan bahwa akan dilakukan pemeriksaan pada kantor cabang. Hal ini dilakukan untuk memberikan kesempatan Kredit Plus untuk mempersiapkan segala informasi atau data yang dibutuhkan oleh auditor internal kredit dan juga sebagai legalitas formal yang menjelaskan kewenangan auditor internal kredit untuk mrlakukan pemeriksaan sehingga kKredit Plus tidak boleh membatasi pemeriksaan yang akan dilakukan auditor.

Auditor internal kredit juga telah melakukan penelitian pendahuluan dimana auditor internal kredit mengenal dan memahami peraturan kebijakan dan pedoman perkreditan, struktur organisasi kredit, wewenang dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dengan perkreditan, aspek legal dan ketentuan lainnya. Dengan dilakukannya penelitian pendahuluan, auditor internal kredit akan memiliki pemahaman mengenai unit kerja yang akan Auditor internal kredit Kredit Plus membuat rencana kerja yang harus dilakukan selama pemeriksaan kredit yang didasarkan

atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta informasi yang ada tentang kegiatan perkreditan yang diperiksa. Adapun program audit kredit Kredit Plus adalah

Kewenangan dan tanggung jawab setiap fungsi di bidang kredit serta telah menerapkan prinsip pemisahan tugas dan tanggung jawab atas fungsi pemasaran dan analisis kredit dan fungsi administrasi dan pelaporan.

- 2) Penempatan personil kredit telah dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi (pengetahuan dan keahlian) sesuai dengan posisi jabatan dan tugas.
- 3) Pengelolaan kredit telah dilakukan dengan sistem pengendalian yang cukup serta telah sesuai dengan kebijakan kredit yang berlaku dan ketentuan-ketentuan terkait lainnya.

b) Menyatakan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit (ruang lingkup pengujian)

Ruang lingkup pemeriksaan kredit adalah :

1. Organisasi Kredit (pemimpin cabang, pemimpin administrasi, marketing support, spv marketing dan spv collection).
2. Manajemen SDM Kredit (penugasan, pendidikan dan pelatihan personil pengelola kredit).
3. Pengendalian kredit dan kepatuhan terhadap ketentuan, sistem serta kebijakan dan prosedur kredit dalam pelaksanaan kredit.

c) Menetapkan Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan setiap 3 atau 6 bulan satu kali tetapi waktu pelaksanaannya tidak menentu.

d) Mengidentifikasi Aspek Pemeriksaan

Aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji menyesuaikan dengan dokumen audit operasional tahun sebelumnya. Apabila diperlukan akan dilakukan tambahan transaksi yang akan diuji untuk melengkapi proses audit.

Pada pelaksanaannya, tahapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/PBI/1999 pada tahap penyusunan program audit.

4. Pelaksanaan Penugasan Audit

Proses Audit

- a. Melakukan pemeriksaan pengendalian Pada tahap ini, pemeriksaan pengendalian oleh Kredit Plus meliputi evaluasi pengendalian, dimana dalam hal ini yang dilakukan oleh tim SKAI atas prosedur pelaksanaan kredit menyatakan bahwa praktik yang dilaksanakan telah sesuai dengan yang ditetapkan. Serta adanya uji pengendalian, dimana tim SKAI Kredit Plus melakukan pengujian langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkreditan untuk menilai apakah pihak-pihak tersebut telah melaksanakan kegiatannya sesuai dengan peran masing-masing. Kemudian melakukan uji terinci, yaitu tim SKAI Kredit Plus melakukan pengujian terperinci dengan menganalisis fungsi/peran setiap bagian yang terkait dengan kegiatan perkreditan.
- b. Pengumpulan Bukti Audit Bukti audit yang ditemukan akan disampaikan pada tahap pelaporan hasil audit.
- c. Evaluasi Hasil Audit Evaluasi hasil audit dilakukan setelah tahap pelaporan hasil audit dengan jangka waktu maksimal satu bulan setelah hasil audit dikeluarkan. Pada pelaksanaannya, tahap ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap pelaksanaan penugasan audit.

Pelaporan Hasil Audit a) Pembuatan laporan yang harus memenuhi standard pelaporan Laporan hasil audit telah sesuai dengan standard pelaporan, diantaranya :

- 1) Laporan yang bersifat tertulis.
 - 2) Laporan yang diuraikan secara singkat dan mudah dipahami.
 - 3) Laporan telah didukung dengan kertas kerja audit yang memadai.
 - 4) Laporan bersifat objektif sesuai dengan pengamatan auditor intern selama proses audit berlangsung.
 - 5) Laporan telah ditandatangani oleh auditor intern dan Kepala SKAI.
 - 6) Laporan dibuat dan disampaikan tepat waktu setelah dilakukannya pertemuan yang membahas semua temuan audit oleh tim audit dan pimpinan Kreditplus.
- b) Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas, dimana penyusunan materi laporan sudah disesuaikan dengan kebutuhan yang berisikan tujuan audit, temuan audit, kesimpulan auditor intern atas hasil audit, rekomendasi auditor intern, tanggapan auditee serta hasil pengecekan komite auditee. Adapun daftar temuan pemeriksaan audit operasional pada Kantor Kredit Plus Sumedang antara lain:

1) Kondisi/ Temuan dilapangan

- petugas control kredit hanya ditangani oleh satu orang.
- Jumlah pemberian pinjaman tidak sesuai dengan beberapa ketentuan yang sudah ditentukan.

2) Akibat yang ditimbulkan

- Tidak semua customer mendapatkan layanan pembaharuan data.
- Menambah risiko kredit macet yang nantinya akan merugikan Kredit Plus.

3) Rekomendasi

- Pemberian pinjaman harus sesuai dengan prosedur dan plafon kredit.
- c) Proses penyampaian laporan, sudah dilakukan secara sistematis sesuai dengan format penulisan Laporan Hasil Audit.
- d) Penyampaian laporan
Laporan disampaikan dalam bentuk tertulis sesuai dengan standard pelaporan dan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Tetapi laporan tersebut bersifat rahasia dan hanya pihak manajemen yang memiliki akses untuk melihatnya.

Pada pelaksanaannya, taapan ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 pada tahap laporan hasil audit.

5. Tindak Lanjut Hasil Audit

- a) Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut
Tim SKAI masih bertanggung jawab untuk melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil audit.
Apabila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Kredit Plus, maka SKAI akan memberikan surat tertulis kepada pimpinan Kredit Plus untuk segera ditindak lanjuti.
- b) Analisis kecukupan tindak lanjut
Setelah dilakukan pemantauan hasil tindak lanjut, kemudian akan dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perlu dilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- c) Pelaporan tindak lanjut
Laporan tindak lanjut ini disampaikan langsung oleh Direktur Utama kepada SKAI perbaikan atas laporan hasil audit yang telah dilakukan oleh Kredit Plus selanjutnya dilaporkan dalam bentuk Laporan Hasil Audit kepada ketua SKAI guna dianalisis kecukupan perbaikan yang telah dilakukan. Bila tindak lanjut tidak dilakukan oleh Kredit Plus maka SKAI dapat memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama Kredit Plus untuk ditindak lanjuti.

Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Kredit Pada Kantor Kredit Plus Sumedang.

1. Prinsip 5C Pada tahap ini, hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh setiap pejabat kredit dalam hal menerima atau menolak suatu permohonan kredit diantaranya :

a. Character

Pengecekan riwayat nasabah saat mengajukan permohonan kredit dilakukan oleh spv inhouse dan marketing support yang kemudian diputuskan untuk diterima atau ditolak permohonan kredit tersebut.

b. Capacity

Marketing support melakukan analisa terhadap kemampuan nasabah berdasarkan data history yang ada.

c. Capital

Kredit plus hanya menerima nasabah yang berstatus karyawan atau pegawai negeri dan yang mempunyai usaha

sendiri, serta memiliki kendaraan atas nama pribadi dengan minimal tahun

kendaraan 2011. d. Collateral Jaminan yang diperlukan nasabah saat ada permohonan kredit adalah BPKB kendaraan atas nama pribadi.

e. Condition

Nasabah yang mempunyai riwayat pembayaran lancar dan mempunyai usaha atau pekerjaan tetap sangat dicari

oleh KreditPlus dan biasanya akan dilakukan follow up atau penawaran kembali untuk mengajukan lagi kredit.

Pada pelaksanaannya, tahapan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Rachmat Firdaus (2017).

2. Prinsip 5P

Pada tahap ini hal-hal yang harus diperhatikan dan dilaksanakan dalam analisis permohonan kredit antara lain :

a. Purpose

Pihak marketing yang menerima nasabah pada saat melakukan permohonan kredit akan menanyakan terlebih dahulu tujuan debitur mengajukan permohonan kredit untuk apa dan seberapa besar dana yang dibutuhkan untuk kemudian diserahkan kepada marketing support untuk dianalisis kelayakan nasabah tersebut dalam menerima pinjaman.

b. Payment

Pihak manajemen mempunyai tenor minimal 12 bulan dan maksimal 3 tahun untuk jangka waktu nasabah dalam melakukan cicilan pembayaran pinjaman. Namun, tenor tersebut diberikan secara bertahap sesuai kemampuan nasabah tersebut.

c. Party

Kredit Plus tidak melakukan pengelompokan khusus kepada calon nasabah. Namun ada pembagian untuk nasabah yang datang langsung ke kantor ditangani khusus oleh Spv inhouse.

d. Profitability

Sebelum memberikan promo khusus atau diskon tertentu, tentunya pihak manajemen terkait sudah mempertimbangkan segala aspek termasuk keuntungan yang didapat.

e. Protection

Data nasabah disimpan dalam gudang arsip dan aplikasi tertentu. Sehingga kemungkinan kehilangan data saat terjadi musibah atau hal tertentu dapat diminimalisir.

Pada pelaksanaannya, tahapan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Rachmat Firdaus (2017).

3. Prinsip 3R

Berdasarkan hasil pada tahap sebelumnya, maka hal-hal yang dilaksanakan dalam tahap ini adalah :

a. Return

Keuntungan yang diperoleh perusahaan saat menyetujui permohonan kredit adalah kepercayaan nasabah yang kemudian akan menarik banyak nasabah menganalisis besar kecilnya pemberian dana pinjaman serta tenor yang akan diberikan.

c. Risk Bearing Ability

Adanya perjanjian tertulis dan e-form yang dapat meminimalisir kerugian. Namun apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti saat ini sedang terjadi penyebaran Virus Covid-19 yang merugikan semua sektor, pihak Kredit Plus sementara menutup penjualan atau "stop sell" dan hanya fokus pada penagihan dengan kebijakan 50% dari cicilan yang harusnya dibayarkan setiap bulannya.

Pada pelaksanaannya, tahapan ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Rachmat Firdaus (2017). Kebijakan dalam Pemberian Kredit Pada Kantor Kredit Plus Sumedang Kebijakan dalam pemberian kredit yang terdapat pada kantor Kredit Plus Sumedang mencakup kebijakan mengenai pemberian kredit yang sehat, penilaian agunan, pemberian kredit kepada pihak pelaku usaha sebagai modal kredit yang mengandung risiko tinggi serta kredit yang perlu dihindari. 1) Kebijakan pemberian kredit yang sehat, paling kurang meliputi:

- a. prosedur dan kewenangan perkreditan yang sehat termasuk memiliki prosedur persetujuan kredit, prosedur dokumentasi dan administrasi kredit, prosedur pengawasan kredit;
- b. kredit yang perlu mendapat perhatian khusus;
- c. prosedur penanganan kredit bermasalah yang terdiri dari penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit;
- d. penyelesaian agunan yang telah dikuasai BPR yang diperoleh dari hasil penyelesaian kredit.

2) Kebijakan penilaian agunan, paling kurang meliputi prosedur dan tata cara penilaian agunan yang mencakup dokumen kepemilikan agunan, pengikatan agunan, penetapan nilai transaksi agunan, dan penetapan batasan jumlah nilai agunan terhadap jumlah kredit yang akan diberikan, dengan memperhatikan perubahan nilai agunan selama jangka waktu kredit.

3) Kebijakan pemberian kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi. Kredit kepada sektor ekonomi, kegiatan usaha, dan debitur yang mengandung risiko tinggi, antara lain meliputi pemberian kredit untuk: a) komoditi yang harganya berfluktuasi tinggi; b) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal misalnya faktor cuaca dan lain-lain; c) sektor ekonomi atau kegiatan usaha yang diluar keahlian dan kemampuan BPR.

4) Kebijakan mengenai kredit yang perlu dihindari, antara lain meliputi: a) kredit untuk tujuan spekulasi; b) kredit yang diberikan tanpa informasi keuangan yang cukup; c) kredit yang memerlukan keahlian khusus yang tidak

dimiliki oleh BPR; dan d) kredit kepada debitur bermasalah dan/atau debitur yang memiliki kredit dengan kolektibilitas Macet pada BPR atau bank lain.

Pada temuan ini, maka tindak lanjut yang dilakukan oleh pihak manajemen atas rekomendasi audit internal adalah mengevaluasi hasil kerja petugas analis kredit dan pihak yang terkait dalam hal pemberian pembiayaan atau kredit kepada nasabah. Dimana, petugas analis kredit diharuskan untuk memaksimalkan kinerja yang berpegang dengan prinsip-prinsip yang telah dikemukakan diatas sehingga kebijakan dalam pemberian kredit dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pembahasan Hasil Penelitian

Teoritis

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit operasional yang dijalankan oleh Kantor Kredit Plus Sumedang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Dapat dilihat pada hasil analisis diatas bahwa Kredit Plus Sumedang sudah menjalankan setiap tahapan audit operasional menurut Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Adapun tahapannya adalah :

1. Persiapan Audit

a. Pendekatan Audit Intern b. Penetapan Penugasan c. Pemberitahuan Audit

d. Penelitian Pendahuluan

2. Penyusunan Program Audit

- a. Menyatakan tujuan audit
- b. Menetapkan pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit
- c. Menetapkan jangka waktu pemeriksaan
- d. Mengidentifikasi aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji

3. Pelaksanaan Penugasan Audit a. Proses audit

- b. Pengumpulan bukti audit
- c. Evaluasi hasil audit

4. Pelaporan Hasil Audit

- a. Pembuatan laporan harus memenuhi standard
- b. Penyusunan materi laporan secara lengkap dan jelas
- c. Proses penyampaian laporan d. Penyampaian laporan

4 Tindak Lanjut Hasil Audit

- a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut b. Analisis kecukupan tindak lanjut
- c. Pelaporan tindak lanjut

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan kebijakan pemberian kredit sudah sesuai dengan ketentuan awal yang telah dibuat oleh Kredit Plus (PT. FMF Multi Finance). Dapat dilihat pada hasil analisis diatas, bahwa Kredit Plus Sumedang sudah menjalankan setiap tahapan pemberian kredit secara sistematis sesuai dengan ketentuan.

Empiris

Audit operasional dilaksanakan sepenuhnya oleh divisi pengawasan Kantor Kredit Plus pusat (PT. FMF Multi Finance). Divisi pengawasan berada dibawah Direktur Utama, sehingga auditor internal mempunyai kedudukan khusus dalam perusahaan. Dimana, auditor internal merupakan yang independen dan mempunyai tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan memiliki hubungan pfungsional dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit didalam melaksanakan aktivitasnya. Pelaksanaan Audit Internal per tahun biasanya dilakukan pada bulan Januari atau Februari. Sedangkan untuk jadwal perbulan tidak ada waktu tetap untuk pelaksanaannya, biasanya random atau tanpa pemberitahuan akan dilakukan pada bulan berapa, tanggal berapa dan jangka waktu terkadang pada awal bulan atau akhir bulan 2 sampai 3 bulan sekali. Untuk tahapan audit yang dilaksanakan oleh Audit Internal Kredit Plus dimulai dengan audit datang ke kantor dan diperiksa surat penugasan untuk memeriksa kegiatan operasional kredit perusahaan, selanjutnya disiapkan data- data yang diperlukan untuk dilihat baru kemudian dilakukan pengauditan, untuk tindak lanjut hasil audit biasanya temuan yang ada diberikan kepada pimpinan atau supervisor untuk dievaluasi dan diberi jangka waktu beberapa hari untuk memperbaikinya.

Pada pelaksanaannya, Audit operasional yang dilakukan oleh Kredit Plus Sumedang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Dimana semua tahapan yang ada dilakukan dengan sesuai dan sebagaimana mestinya, sehingga tidak ada penyimpangan yang terjadi terkait pelaksanaannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada Kantor Kredit Plus Sumedang yang dilakukan penulis dengan cara wawancara dengan pihak terkait petugas analisis kredit tersebut untuk mengetahui tentang “Analisis Audit Operasional Dalam Kebijakan Pemberian Kredit (Studi Empiris Pada Kantor Kredit Plus Sumedang)”, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Audit operasional atas kegiatan kebijakan pemberian kredit pada Kantor Kredit Plus Sumedang telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 dimana audit operasional telah dilakukan dengan proses yang sistematis yang mengacu pada Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).
2. Kegiatan kebijakan pemberian kredit oleh Kantor Kredit Plus Sumedang sudah baik, karena pelaksanaannya tetap terjaga dan telah sesuai dengan ketentuan pemberian kredit yang telah dibuat oleh pihak manajemen pusat dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit oleh Rachmat Firdaus (2017).
3. Pelaksanaan audit operasional dalam kebijakan pemberian kredit pada Kantor Kredit Plus Sumedang sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999.

Saran

Melihat pada hasil penelitian, analisis dan kesimpulan maka penulis dalam hal ini memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut

1. Audit operasional yang dilaksanakan oleh Kredit Plus Sumedang ini sudah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999. Namun akan lebih baik apabila audit dilakukan lebih spesifik pada satu jenis kredit misal kredit elektronik atau kredit pembiayaan atau permodalan uaha saja, tidak secara langsung membahas kredit secara umum agar nantinya lebih mudah dalam melakukan evaluasi kerja.
2. Sistem pemberian kredit yang dilakukan oleh Kredit Plus Sumedang sudah cukup baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun akan lebih baik apabila ada penambahan petugas marketing support karena pada saat pelaksanaannya sering terjadi penumpukan nasabah dan membutuhkan lebih banyak waktu karena hanya ada satu petugas marketing support.
3. Auditor sebaiknya melakukan pemantauan sehubungan dengan rekomendasi yang diberikan terkait dengan bagian yang terperiksa untuk memperbaiki kelemahan- kelemahan yang ada pada Kantor Kredit Plus Sumedang.

REFERENCE

- Agoes, Sukrisno. 2017. *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan Oleh Kantor Akuntansi Publik*. Edisi ke 3, Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Farisi, khomi, Moch. Dzulkirom, dan Muhammad Saifi. 2016. “*Analisis Sistem dan Prosedur Pemberian Kredit Modal Kerja dalam Rangka Mendukung Pengendalian Kredit Bank (Kasus pada PT. KBPR Pancandana Batu Tahun 2012, 2013, 2014)*”. Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 30, No. 1.
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2017. *Manajemen Perkrditan Bank Umum*. Jakarta: Alfabeta.
- Hanadelansa, Rais Dera Pua Rawi. 2019. “*Analisis Audit Operasional Atas Pemberian Kredit Pemilikan Rumah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Panakukkang di Kota Makassar*”. Vol 8, No. 1, p 33-42.
- Kurniawati, Hayu Tri. 2017. “*Analisis Prosedur Kebijakan Pemberian Kredit pada PT. BPR Bank Taja*”. *Jurnal Universitas Nusantara PGRI Kediri*.
- Putra, Septiandi. 2018. “*Peran Audit Operasional Dalam Menunjang Efektivitas Pemberian Kredit pada Bank Mandiri Samarinda (StudY Kasus Bank Mandiri KPC Irian Samarinda)*”. Universitas Brawijaya. *eJournal Administrasi Bisnis*, Vol 6, No. 4, p1718-1729.
- Safuan. 2017. *Panduan Praktis Internal Auditor*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yonatama, Clarisa Ayu, Siti Ragil Handayani. 2018. “*Pengaruh Penerapan Manajemen Risiko dan Audit Internal Terhadap Kebijakan Pemberian Kredit (Studi Pada Bank Umum Milik Negara di Kota Malang)*”. Universitas Brawijaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, Vol 59, No. 1.

<https://arda.biz/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/tujuan-dan-fungsi-pemberian-kredit-bank>. Diakses pada 09-02-2020.

<https://dosenakuntansi.com/audit-operasional>. Diakses pada 09-02-2020.